

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau pada mulanya dibentuk pada tahun 1998 dengan nama Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Anggaran Pekanbaru. Pada saat reorganisasi Kementerian Keuangan tahun 2004 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.302/KMK.01/2004 tentang susunan organisasi Departemen Keuangan, Kantor Wilayah IV Ditjen Anggaran Pekanbaru berubah menjadi Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pekanbaru yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan membawahi semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berjumlah 5 (lima) KPPN.

Pada tahun 2006 berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.01/2006, Kanwil IV Ditjen Perbendaharaan Pekanbaru hanya membawahi KPPN di wilayah Provinsi Riau sebanyak 3 (tiga) KPPN, yaitu KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai, dan KPPN Rengat. Selanjutnya pada tahun 2008 sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.01/2008, Kanwil IV Ditjen Perbendaharaan Pekanbaru berubah nama menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.

Saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru, satu halaman dengan KPPN Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun visi misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat Dunia
(to be a world-class state treasury manager)

2. Misi

Agar dapat mewujudkan Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau serta mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam unsur organisasi, merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan optimal *(to achieve prudent, efficient, and optimum cash and fund investment management)*
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel *(to support timely, effective, and accountable budget execution)*
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu *(to achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting)*
4. Mengembangkan kapasitas pendukung sisten perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern *(to develop reliable, professional, and modern treasury support system).*

4.2 Aktivitas Objek Penelitian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang perbendaharaan.

Adapun aktivitas dan atau pelayanan sesuai dengan program yang dilakukan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kantor Wilayah, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran
3. Penyusunan reuiu belanja pemerintah (*spending review*) dan reuiu pelaksanaan anggaran
4. Pembinaan teknis sistem akuntansi
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah
10. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara
11. Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah
12. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN)
13. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan
14. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*)
15. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
16. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja
18. Pelaksanaan kepatuhan internal
19. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Objek Penelitian


Sesuai PMK-262/PMK.01/2016, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan terdiri atas:

1. Bagian Umum
2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I
3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan Internal
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU



Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, 2017.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.